

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Jumat
Tanggal :	18 Desember 2020
Jam :	17:53

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan
Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020**

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110.

Dengan hormat,

Bersama ini :

1. Nama : **TIMOTIUS KAIDEL**
Alamat : Jl. Cendrawasih, Rt. 004, Rw. 005, Kel. Siwalima, Kec. P. P. Aru, Kab.
Kepulauan Aru
No. KTP : 81070115512740001
2. Nama : **LAGANI KARNAKA**
Alamat : Jl. Cendrawasih, Rt. 009, Rw. 005, Kel. Siwalima, Kec. P. P. Aru, Kab.
Kepulauan Aru
No. KTP : 8107011910790003

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor Urut 2. (**Bukti P – 1 dan Bukti P – 2**)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada :

1. **FIDELIS ANGWARMASSE, SH., MH.**
2. **YOHANIS ROMODI NGURMETAN, SH.**
3. **HENDRA JAMLAAY, SH.**

Para Advokad/Pengacara yang ditunjuk sebagai penasehat hukum berdasarkan pada Surat Keputusan Nomor : 01/KAKA/ARU/IX/2020 yang untuk sementara waktu beralamat di Hotel Mazda Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2020 (*Terlampir*), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

----- **TERHADAP** -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU, berkedudukan di Dobo,
Kabupaten Kepulauan Aru, Jl. Ali Moertopo.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020. (**Bukti P - 3**)

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016), dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain :
 - a. Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU / KIP Propinsi dan KPU / KIP Kabupaten / Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;
 - b. Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.
2. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) serta Pasal 7 Ayat (1) Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menentukan permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui Daring (*online*) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, diumumkan pada hari Rabu tertanggal 16 Desember 2020, Pukul 18:27 WIT;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 16 Desember 2020; (**Bukti P – 4**)
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, diumumkan pada hari Rabu tertanggal 16 Desember 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1.	Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE.	27.473	
2.	Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka, SE.	23.498	
		Total	

3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2020-2024 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dan dan Berita Acara tertanggal 16 Desember 2020;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1;
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, dan MASSIF (TSM) Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya

1. **Dugaan Manipulasi Daftar Pemilih (DPT) Sehingga Berakibat Pada Terjadinya DPT Ganda**
 - a. Bahwa diduga Bapak Kenan Rahalus selaku Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan sengaja dan melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya

- menandatangani Hasil Pleno Kabupaten, yang senyatanya berbeda dengan Hasil Pleno Kecamatan;
- b. Dugaan tersebut dikuatkan dengan rekaman pembicaraan :
 - 1) 2 (dua) buah rekaman pembicaraan antara Kenan Rahalus dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru; (**Bukti P – 5**)
 - 2) 1 (satu) buah rekaman pembicaraan antara Jamal Renyaan bagian Teknis (Sekertariat KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dengan Ibu Ira Siahaan selaku PPK Kecamatan Pulau-Pulau Aru; (**Bukti P – 6**)
 - c. Bahwa dugaan DPT Ganda tersebut di atas, telah pula kami sampaikan melalui Surat Keberatan kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Kepulauan Aru, namun pada akhirnya tidak dilakukan perbaikan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru; (**Bukti P – 7**)
 - d. Bahwa DPT Ganda tersebut, senyatanya telah berdampak pada fakta bahwa 1 orang Pemilih (Yang terdaftar dalam DPT) mendapatkan 2 buah Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) (**Bukti P – 8**)
 - e. Bahwa Termohon sengaja tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui 1 (satu) pemilih, memiliki nama lebih dari 1 (satu) atau berada di 1 (satu) TPS di satu wilayah RT, RW, Kelurahan bahkan 1 (satu) pemilih, memiliki nama lebih dari 1 (satu) atau berada di 1 (satu) TPS
 - f. Bahwa banyak penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama (DPT) Ganda telah membuat proses pilkada Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 menjadi cacat;
 - g. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Para Pemohon terhadap DPT;
 - h. Bahwa tindakan Termohon yang berakibat pada terjadinya DPT Ganda adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama-nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pilkada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 - i. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT yang telah dilakukan, masih saja ditemukan DPT Ganda, baik ganda Internal, Maupun Ganda Eksternal;
 - j. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG namun pada saat Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT;

2. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon

- a. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah menghilangkan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan, dengan modus :
 - 1) Pemilih yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, tidak diperkenankan mencoblos, dengan alasan Pemilih yang memiliki dan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK hany diberikan waktu mencoblos mulai dari Pukul 07:00 WIT s/d Pukul 12:00 WIT, sedangkan untuk Pukul 12:00 WIT hingga Pukul 13:00 WIT adalah waktu yang diberikan bagi Pemilih yang memiliki KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT;

- 2) Pemilih yang memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK maupun Pemilih yang memiliki KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat mencoblos (menggunakan hak pilih) dengan alasan Surat Suara habis;
 - 3) Dengan alasan Surat Suara Habis, Pemilih disarankan oleh penyelenggara KPPS untuk mencari TPS terdekat, tanpa ada koordinasi maupun komunikasi antar KPPS sehingga berakibat pada penolakan Pemilih oleh KPPS pada TPS yang dituju;
- b. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
 - c. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif, terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

3. Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih

- a. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih;
- b. Beberapa di antaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga, antara lain: **(Bukti P – 9)**

4. Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP

- a. Bahwa Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galaydubu, banyak undangan (Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih;
- b. Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas serta tidak adanya upaya Termohon guna meminimalisir para pemilih yang akan kehilangan hak pilihnya dengan cara membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada seluruh petugas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Kepulauan Aru, ditingkat PPK dan KPPS, bahwa pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP;
- c. Tindakan Termohon a quo telah merugikan para pendukung yang akan memilih Pemohon, karena tidak ada bukti tertulis dari Termohon yang memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon

- a. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon;
- b. Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- c. Bahwa Anggota KPPS yang juga merupakan Ketua Rt di TPS 37 Kelurahan Siwalima, dengan alasan di mengantarkan surat suara ke Pemilih yang sakit, rupanya dengan

V. KESIMPULAN

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
2. Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020;
4. Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan kesalahan perhitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tetapi juga fakta adanya DPT Ganda serta proses pemilihannya yang ditemukan bbanyak pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif;
5. Yurisprudensi putusan-putusan mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil perhitungan suara (Aspek Kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan, yang berpengaruh pada perolehan suara (Aspek Kualitatif);
6. Keberatan Pemohon terkait dugaan DPT Ganda, hanya ditanggapi Pemohon dengan mengadakan pertemuan klarifikasi, tanpa adanya upaya untuk melakukan perbaikan DPT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 16 Desember 2020;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 62/PL.02.6-Kpt/8107/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 di seluruh Kabupaten Kepulauan Aru dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu dr. Johan Gongga dan Muin Sogalrey, SE sebagai Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Aru dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Dobo, 18 Desember 2020

Hormat kami

Kuasa Hukum Pemohon,



FIDELIS ANGWARMASSE, SH., MH.



YOHANIS ROMODIMGURMETAN, SH.



HENDRA JAMLAAY, SH.